PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IBNU HAIDIR ATAS, bertempat tinggal di Jalan Aleksander Nomor 3 RT.002 RW.03 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishar, S.H., Rangga Adi Gatra, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office "Ishar Nasir & Associates" yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.8A (Ruko Biru Samping Taman Kerito Surong), Lembawai Gabek Satu Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Bangka Belitung, Hp (082279976878),email: *yopi.sibolga@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 77/SKK/INA/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025, sebagai **Penggugat;**

lawan:

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (33684), dalam hal ini diwakili oleh M. Unu Ibnudin, S.E., M.Si dengan Jabatan sebagai Pj. Walikota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Syahrial, S.H., M.H., Rusmi Toyibah, S.AP, Sisma Priza, S.H., M.Si., dan Restika Ayu Vidya Ningsih, S.H., Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Pangkal Pinang, yang beralamat di Kantor Walikota Pangkalpinang Jalan Rasa Kunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email: *bankumkotapangkalpinang@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: